



PUTUSAN

Nomor 104/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dr. Imanuel E. Blegur**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Cendrawasih Raya Nomor 33, RT.004/
RW.002 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan
Ciputat, Tangerang – Banten
 2. Nama : **H. Taufik Nampira, S.P., M.M.**
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Kartini Nomor 2 Kelurahan Kalabahi Kota,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/SK-MK/JPLF/VIII/2013 bertanggal 17 Agustus 2013 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Maxi DJ. A. Hayer, S.H., Freedom Y, Radjah, S.H., Elisabeth Limbong Allo, S.H., Hadasa K. S. Belo, S.H., dan Jhony K. Tiran, S.H.**, para Advokat dan pengacara pada **Justitia Pratama Law Firm**, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 12, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, 13120, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor**, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 01, Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv-MND/VIII/2013 bertanggal 24 Agustus 2013 memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomano, S.H., M.Hum.**, dan **Yanto M.P. Ekon, S.H. M.Hum.**, para Advokat dari Kantor Advokat **Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum (MND) dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Tidar RT.052/ RW.017 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Simeon Thobias Pally**

Pekerjaan : Bupati

Alamat : Mo Epali, RT. 004, Desa Motom Bang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor

2. Nama : **Nasarudin Kinanggi, B.A.**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : RT 02, RW 001, Kelurahan Moru, Kecamatan Abat Alor

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2013 memberi kuasa kepada **Yohanis D. Rihi, S.H.**, dan **Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Yohanis D. Rihi, S.H., & Rekan** di Jalan Swadaya RT 11, RW 5 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

- [1.5] 1. Nama : **Drs. Amon Djobo**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Marga Satwa Nomor 6, Jembatan Hitam, RT 006/RW 003 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Imran Duru, S.Pd.,**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Pantai Kadelang, Kadelang RT 01/RW 01, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Agustus 2013 memberi kuasa kepada **La Ali La Hasan**, dan **Walter M.M. Datemoli**, yang masing-masing berdomisili di Binongko RT.009/RT.003, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Jalan Kakatua, RT 01/RW 01, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait I;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 378/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 104/PHPU.D-XI/2013 tanggal 22 Agustus 2013, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM.";

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
d). MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM."*

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d). memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan PHPU Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat diartikan bahwa

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.

5. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.”

Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

“....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”.

Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

“....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

Dari uraian di atas, jelaslah mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga atau mengawal Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil” oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga seluruh institusi yang terkait Pemilu;

Maka di dalam mengemban misinya *in casu* mengawal “asas luber dan jurdil” sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam menggali kebenaran dan keadilan materiil, tidak semata-mata pada hal prosedural saja, bahwa yang dilihat apakah pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan secara sistemik dan masif, serta signifikan mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, dan bukanlah memainkan perannya hanya pada penghitungan perolehan suara secara sistematis dalam sengketa Pemilu. Sebab jikalau demikian, berarti Mahkamah Konstitusi tidak bisa atau dilarang untuk memasuki proses peradilan dengan memutus fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terbukti ada terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak asasi manusia, khususnya hak politiknya;

Hal mana juga dijelaskan oleh **M. Akil Mochtar**, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam makalahnya mengenai “**Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**”, halaman 6 angka 4, yang juga telah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, tanggal 2 November 2010, menjelaskan bahwa:

“Apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban umum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya

pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka MK selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja KPU. ...”

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 yang **PEMOHON** ajukan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor **56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013** tertanggal **14 Agustus 2013** tentang **Penetapan Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2013**;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan:

"Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon".

dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada";

2. Bahwa dalam kesempatan ini PEMOHON mengajukan suatu permohonan yang pada pokoknya berupa: **Pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013** tertanggal **14 Agustus 2013** tentang **Penetapan Pasangan Calon yang mengikuti**

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua tahun 2013 beserta *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013;*

3. Bahwa dasar PERMOHONAN ini adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM."

Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "*Hasil Pemilihan Umum*" dan bukan sekedar "*Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum*" saja.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*Hasil Pemilihan Umum*" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147*);

4. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;*
5. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 berdasarkan *Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan*

Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	DRS. SINSIGUS PULINGMAHI Dan YORAM BANG, S. AP
2.	DRS. AMON DJOBO Dan IMRAN DURU, S.Pd
3.	IMMANUEL LAUKAMANG, S. Sos Dan USMAN SYARIF, SH
4.	DRS. MELIANUS MAULAKA Dan MULYAWAN DJAWA
5.	DRS. SIMEON THOBIAS PALLY Dan NASARUDIN KINANGGI, BA
6.	DR. IMANUEL E. BLEGUR Dan H. TAUFIK NAMPIRA, SP, MM
7.	HERMANTO DJAHAMOUW Dan NURHAYATI KAMMIS, SH
8.	DRS. SEPRIANUS DATEMOLY Dan ENNY ANGGREK
9.	MARTHEN MAURE SH Dan DRS. MOHAMMAD SALEH GAWI

Di mana PEMOHON merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor dengan Nomor Urut 6;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PEMOHON** telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa tenggang waktu dalam hal mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah Termohon menetapkan Hasil Pemilukada di daerah yang bersangkutan (vide Pasal 5 ayat (1) Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008). Sementara Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu *a quo* tidak diregistrasi (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008);

2. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 – 2019, **menurut hemat PEMOHON adalah suatu Surat Keputusan yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008, Kenapa? Karena pada Keputusan KPU Kabupaten Alor *a quo* tergambar dengan jelas penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Pemilukada. Sedangkan pada Penetapan dan atau *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013* sama sekali tidak disebutkan pasangan calon mana yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada *in casu* Pemilukada Kabupaten Alor;**

Hal mana jika kita hubungkan dengan kewenangan mengadili MK sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011/Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sangat jelas disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi **"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d). MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM". Dan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Penetapan terpilihnya pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**

3. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 – 2019 adalah dalam hitungan waktu hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, hari Jumat

tanggal 16 Agustus 2013, hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 dan hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013 adalah hari libur, Senin, 19 Agustus 2013;

4. Bahwa sehingga dengan demikian maka di dalam mengadili dan memutus suatu perselisihan hasil Pemilukada, MK tidak saja berwenang mengadili dan memutus mengenai perselisihan tentang hasil penghitungan suara tetapi juga dapat mengadili dan memutus penetapan TERMOHON tentang pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada dan atau pasangan calon yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013 oleh **PEMOHON** didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013, sehingga permohonan pembatalan **PEMOHON** masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

IV. POKOK POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan dan atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013, PEMOHON berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 20.931 suara, sementara PIHAK

TERKAIT I **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5), berada pada peringkat kedua dengan perolehan 30.990 suara; sedangkan Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 2) **Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S. Pd.**, berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 27.191 suara;

3. Bahwa hasil perolehan suara tersebut di atas diperoleh melalui hasil penghitungan oleh TERMOHON melalui suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, perolehan suara Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang jauh berada di atas perolehan suara PEMOHON bukanlah merupakan cerminan Pemilu yang Luber dan Jurdil tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 5 Agustus 2013 di Kabupaten Alor merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif;
4. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tertanggal 14 Agustus 2013 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013;
5. Bahwa keputusan-keputusan TERMOHON *a quo*, telah didasarkan hasil pemungutan suara sangat bertentangan dengan asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal mana, terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, ketidakjujuran dan ketidaknetralan yang dilakukan baik oleh TERMOHON serta PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013.

Pelanggaran-pelanggaran yang terqualifikasi sebagai pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga Negara [vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945], serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran *a quo*, selengkapnya terurai dibawah ini;
 - 6.2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor), yaitu:
 - 1). TERMOHON melakukan sosialisasi Pemilukada di seluruh Kabupaten Alor, yang meliputi di 17 (tujuh belas) kecamatan, yakni: Kecamatan Teluk Mutiara, **Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur**, Kecamatan Pantar, **Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut**, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Kabola, **Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman**, Kecamatan Pantar Timur, **Kecamatan Lembur**, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Barat Laut, dengan membuat poster dan atau pamflet simulasi Pemilukada yang menguntungkan PIHAK TERKAIT I, dimana foto-foto pasangan calon bupati/wakil bupati lainnya termasuk PEMOHON dihapus, sementara hanya foto PIHAK TERKAIT I yang ada;
 - 2). TERMOHON tidak membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tempat-tempat khusus, seperti di Rumah Sakit Umum, Puskesmas-Puskesmas Rawat Inap, dan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga banyak pasien dan tahanan/narapidana yang memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada *a quo*;
 - 3). TERMOHON dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Alor tidak menindaklanjuti dan atau telah melakukan pembiaran terhadap laporan tentang temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;

Dengan adanya pelanggaran dari TERMOHON *a quo* yang tidak adil dan tidak jujur mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON yang memperoleh suara jauh di bawah perolehan suara PARA PIHAK TERKAIT, di mana PEMOHON berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 20.931 suara, sementara PIHAK TERKAIT I **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5), berada pada peringkat kedua dengan perolehan 30.990 suara; sedangkan Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 2) **Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S. Pd.**, berada pada peringkat ketiga dengan perolehan 27.191 suara;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan jika PEMOHON mohon agar TERMOHON (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor) diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni: pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Mutiara, Pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Barat Laut**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Barat Daya**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Selatan**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Timur**, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar, pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Tengah Utara**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Alor Timur Laut**, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat, pada seluruh TPS di Kecamatan Kabola, pada seluruh TPS di **Kecamatan Pulau Pura**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Mataru**, pada seluruh TPS di **Kecamatan Pureman**, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Timur, pada seluruh TPS di **Kecamatan Lembur**, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah dan pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat Laut, Juga agar kiranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dan agar asas dan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat ditegakkan;

6.2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT I **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5), antara lain:

- 1). PIHAK TERKAIT I telah melakukan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yakni memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent* dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Alor Nomor 208/HK/Kep/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 (**vide bukti P-8**) yang diberikan kepada 2.500 (dua ribu lima ratus) Pegawai Honorer yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Alor, yakni: Kecamatan Teluk Mutiara, **Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur**, Kecamatan Pantar, **Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut**, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Kabola, **Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman**, Kecamatan Pantar Timur, **Kecamatan Lembur**, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Barat Laut;

Bahwa pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh Pihak Terkait I tersebut tanpa adanya suatu usul perencanaan oleh Dinas Kependidikan Kabupaten Alor sehingga anggaran yang dibutuhkan oleh 2.500 Tenaga Honorer tidak teranggarkan dalam APBD Kabupaten Alor Tahun 2013;

Pemberian ke-2500 SK Pengangkatan Pegawai Honorer tersebut jelas-jelas mempunyai tendensi politik yang kuat dan merupakan suatu pelanggaran oleh karena PIHAK TERKAIT I baru menyerahkan SK tersebut pada tanggal 1 Juli 2013 (yakni satu bulan sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013), hal mana dapat bahkan sangat kuat mempengaruhi para penerima SK (ic.

Pegawai Honorer) tersebut bahkan keluarganya untuk mendukung PIHAK TERKAIT I dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 tersebut;

Bahwa pemberian ke-2.500 SK Pengangkatan tenaga honorer tersebut juga bermasalah oleh karena bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, dimana tidak dilaksanakan verifikasi dan validasi serta seleksi ujian kompetensi kepada para tenaga honorer tersebut;

- 2). PIHAK TERKAIT I telah melakukan pelanggaran PemiluKada dengan melakukan politik uang (*money politic*) secara sistematis dan masif dengan cara melakukan safari ke kampung-kampung dan membagi-bagikan uang dalam bentuk sumbangan pembangunan di gereja-gereja dan masyarakat umum di 2 (dua) Kecamatan yakni: Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur;
- 3). PIHAK TERKAIT I telah melakukan pelanggaran PemiluKada secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara menempatkan tim suksesnya dalam struktur penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Alor Tahun 2013, yakni sebagai Anggota Linmas dan Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di desa-desa di 17 kecamatan di Kabupaten Alor;

Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT I telah melakukan pelanggaran PemiluKada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yakni memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent* dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Alor Nomor 208/HK/Kep/2013, tertanggal 1 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 (**vide bukti P-8**) yang diberikan kepada 2.500 (dua ribu lima ratus) Pegawai Honorer yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Alor, yakni: Kecamatan Teluk Mutiara, **Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur**, Kecamatan Pantar, **Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut**, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Kabola, **Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman**, Kecamatan Pantar Timur, **Kecamatan Lembur**, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Barat Laut, maka patulah apalia PIHAK TERKAIT I **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5) didiskualifikasikan dan agar TERMOHON menyelenggarakan pemilihan Pemilukada ulang di Kabupaten Alor;

6.3. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT II (Pasangan Calon Nomor Urut 2) **Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S. Pd.**, antara lain:

- PIHAK TERKAIT II telah memanfaatkan masyarakat dengan menyebarkan selebaran fitnah yang bernuansa SARA (*black campaign*), berjudul **“IMA BLEGUR KADER GMKI PENGHIANAT”**. Selebaran tersebut antara lain menyebutkan *“kami sangat kecewa dengan Dr. Drs. Imanuel Blegur, M.Si seorang politisi Nasional senior dan seorang intelektual Kristen yang demi kekuasaan rela menghancurkan dan menggadaikan masa depan Alor. Hanya demi kekuasaan ia rela mendatangkan H. Ali Mochtar Ngabalin mantan anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini bergabung dengan Partai Golkar yang juga pentolan FPI dan selalu membela kelompok teroris dan diketahui sebagai penggerak jihad ke Ambon pada saat kerusuhan Ambon dan Poso”*;

- PIHAK TERKAIT II menyebarkan selebaran fitnah yang berisi curahan hati salah satu alumni mahasiswi Muhammadiyah Kupang yang mendiskreditkan PEMOHON;

Bahwa penyebaran selebaran fitnah yang bernuansa SARA (*black campaign*) oleh PIHAK TERKAIT II tersebut dilakukan pada umumnya pada hari Minggu, 4 Agustus 2013 (sehari sebelum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013) di gereja-gereja dan masyarakat umum di 10 (sepuluh) kecamatan yang tersebar di Kabupaten Alor, yakni: **Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman, Kecamatan Lembur, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Alor Timur;**

7. Bahwa akibat dari (**hubungan kausalitas**) pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERMOHON, PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 yang mempengaruhi bertambahnya perolehan suara PIHAK TERKAIT I dan atau berkurangnya perolehan suara PEMOHON, sebagai berikut:

- 7.1. Melalui pemberian SK Pengangkatan sebanyak 2500 Tenaga Honorer oleh Pihak Terkait I;

- Pihak Terkait I diuntungkan langsung dengan penambahan paling sedikit 2.500 suara asal pilihan para penerima SK Pengangkatan Tenaga Honorer *a quo* atau bertambah 5.000 suara jika efek psikologis dari pemberian SK Pengangkatan *a quo* membuat 2.500 orang tenaga honorer yang memperoleh SK tersebut masing-masingnya saja bersama istri dan atau suaminya akhirnya memilih PIHAK TERKAIT I oleh karena berhutang budi, dan atau bertambah 7.500 suara jika suami dan atau istri serta orang tua (ayah dan atau ibu) dari ke 2.500 penerima SK Pengangkatan Tenaga Honorer *a quo* akhirnya memilih PIHAK TERKAIT I oleh karena berhutang budi;

- Dari ilustrasi di atas saja tergambar bahwa efek psikologis dari pemberian SK bagi 2.500 Tenaga Honorer *a quo* bisa menjadikan PIHAK TERKAIT I mendapat tambahan 7.500 suara, hal itu sangat mempengaruhi perolehan suara dan juga merugikan PEMOHON jika dihitung selisih perolehan suara Pihak Terkait I sebesar 27.191 dikurangi 20.931 perolehan suara Pemohon = 6.260 suara;
- Maka jika Pihak Termohon I tidak melakukan pelanggaran dengan pemberian SK bagi 2.500 Tenaga Honorer yang berpotensi membuat bertambahnya 7.500 suara Pihak Terkait I atau jika perolehan suaranya dikurangi 7.500 ($27.191 - 7.500 = 19.691$), dan jika dihitung dengan selisih perolehan suara Pemohon maka suara Pemohon $20.931 - 19.691 =$ Pemohon akan unggul 1.240 suara;

7.2. Melalui sosialisai TERMOHON yang merugikan PEMOHON, *money politics* yang dilakukan Pihak Terkait I, dan *Black Campaign* (isu SARA) yang dilakukan Pihak Terkait II dan lain-lain pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dapat dijelaskan kerugiannya bagi perolehan suara Pemohon sebagai berikut;

Suara Partai GOLKAR			
NOMOR	Kecamatan	Suara Paket TUNAS pada Pemilukada NTT	Suara Paket INTAN pada Pemilukada Alor
		Jumlah Suara	Jumlah Suara
1.	Teluk Mutiara	8.953	6.543
2.	Alor Barat Laut	5.532	3.413
3.	Alor Barat Daya	4.533	992
4.	Alor Selatan	2.439	598
5.	Alor Timur	1.945	186
6.	Pantar	1.759	618
7.	Alor Tengah Utara	2.354	575
8.	Alor Timur Laut	2.138	240
9.	Pantar Barat	1.537	1.747
10.	Kabola	1.039	427
11.	Pulau Pura	1.818	516
12.	Mataru	1.370	200

13.	Pureman	444	99
14.	Pantar Rimur	2.627	860
15.	Lembur	843	224
16.	Pantar Tengah	1.812	1.909
17.	Pantar Barat Laut	1.099	1.787
	TOTAL	42.232	20.931

Keterangan:

- Tabel tersebut di atas, menggambarkan perolehan suara paket Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan perolehan suara paket Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Alor yang sama-sama dari Partai GOLKAR;
 - Terlihat jelas bahwa dalam PemiluKada Provinsi NTT Tahun 2013, Paket TUNAS/GOLKAR memperoleh total 42.232 suara dari 17 kecamatan di Kabupaten Alor, akan tetapi pada tahun yang sama, dalam PemiluKada Kabupaten Alor, akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan TERMOHON, PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II secara **terstruktur, sistimatis, dan masif**, maka Paket INTAN/GOLKAR (ic. DR. Emanuel E. Blegur dan H. Taufik Nampira, SP, MM/PEMOHON) hanya memperoleh 20.931 suara, atau anjlok/menurun drastis kurang lebih 50%;
8. Bahwa hal yang sama dapat kita jadikan perbandingan mengenai pelanggaran PemiluKada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara PEMOHON *in casu* PemiluKada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 yang oleh MK dalam Putusannya **Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010** telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010, serta mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko

Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

9. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan Pemilukada pada 10 kecamatan di Kabupaten Alor yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelanggaran mana merupakan pelanggaran serius dan signifikan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon;
10. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang diuraikan di atas pula, telah menunjukkan ketidakkonsistensi dan ketidaknetralan TERMOHON, dan terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum melainkan juga berpotensi menimbulkan berbagai konflik yang bukan hanya bersifat administrative, tetapi juga dapat menimbulkan konflik horizontal masyarakat Kabupaten Alor;
11. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik yang diduga dilakukan oleh TERMOHON sendiri maupun PIHAK TERKAIT I dan atau PIHAK TERKAIT II; telah diajukan laporan/pengaduan, akan tetapi TERMOHON (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor) dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) tidak menindaklanjuti dan atau telah melakukan pembiaran terhadap banyaknya laporan tentang temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut;
12. Bahwa fakta-fakta hukum di atas juga memperlihatkan adanya tindakan yang mengabaikan dan mencederai prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilukada, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertip penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2007);
13. Bahwa oleh karena itu Keputusan TERMOHON yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-

018.433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan pasangan calon yang ikut serta dalam putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor periode 2014 – 2019 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013, HARUS DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT, SEPANJANG MENGENAI HASIL PEMUNGUTAN SUARA pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni: Pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Mutiara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Daya, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Selatan, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Tengah Utara, Pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur Laut, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat, pada seluruh TPS di Kecamatan Kabola, pada seluruh TPS di Kecamatan Pulau Pura, pada seluruh TPS di Kecamatan Mataru, pada seluruh TPS di Kecamatan Pureman, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Lembur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah dan pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat Laut;

14. Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT I telah melakukan pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yakni memanfaatkan posisinya sebagai *incumbent* dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Alor Nomor 208/HK/Kep/2013, tertanggal 1 Juli 2013, tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 (**vide bukti P-8**) yang diberikan kepada 2.500 (dua ribu lima ratus) Pegawai Honorer yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Alor, yakni: Kecamatan Teluk Mutiara, **Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Pantar, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur Laut,** Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Kabola, **Kecamatan Pulau Pura, Kecamatan Mataru, Kecamatan Pureman,** Kecamatan

Pantar Timur, **Kecamatan Lembur**, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Barat Laut, maka patutlah apabila PIHAK TERKAIT I **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5) didiskualifikasikan dan agar TERMOHON menyelenggarakan pemilihan Pemilukada ulang di Kabupaten Alor;

15. Bahwa oleh karena itu pula, maka patutlah apabila PEMOHON mohon agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni: pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Mutiara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Daya, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Selatan, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Tengah Utara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat, pada seluruh TPS di Kecamatan Kabola, pada seluruh TPS di Kecamatan Pulau Pura, pada seluruh TPS di Kecamatan Mataru, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pureman, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Lembur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah dan Pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat Laut, Juga agar kiranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dan agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat ditegakkan;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor periode 2014 – 2019 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013;*
3. Mendiskualifikasikan PIHAK TERKAIT I yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama **Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA.**, (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni: pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Mutiara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Daya, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Selatan, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Tengah Utara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat, pada seluruh TPS di Kecamatan Kabola, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pulau Pura, pada seluruh TPS di Kecamatan Mataru, pada seluruh TPS di Kecamatan Pureman, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Lembur, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah dan pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat Laut, Juga agar kiranya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dan agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat ditegakkan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Provinsi Nusa Tenggara

Timur untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya dan agar asas dan semangat Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan, tanggal 29 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tertanggal 1 Juli tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 134/KPU-Kabupaten018.433965/ VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor, Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tertanggal 14 Agustus 2013;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 176/KPU-Kabupaten018.433965/ VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Putaran Kedua, tertanggal 14 Agustus 2013;

6. Bukti P – 6 : Fotokopi Deskripsi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, tertanggal 14 Agustus 2013;
7. Bukti P – 7A : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Alor oleh KPU Kabupaten tertanggal 13 Agustus 2013;
8. Bukti P – 7B : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten;
9. Bukti P – 7C : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Alor tertanggal 13 Agustus 2013;
10. Bukti P – 8 : Fotokopi surat Keputusan Bupati Alor Nomor 208/HK/KEP/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013;
11. Bukti P – 9A : Fotokopi Koran NTT Online, tertanggal 19 Agustus 2013 dengan judul *“Isu FPI & Jihad buat Elektibilitas INTAN Ambruk di Pemilukada Alor”*;
12. Bukti P – 9B : Selebaran yang berisi *“Curahan Hati Salah Satu Alumni Mahasiswi Muhammadiyah Kupang”*;
13. Bukti P – 9C : Selebaran Fitnah yang bernuansa SARA berjudul *“Ima Blegur Kader GMKI Penghianat”*;
14. Bukti P – 9D : Selebaran Fitnah yang bernuansa SARA berjudul *“Masyarakat Alor jangan pilih 2 pemimpin PELANGI Nomor 5 dan INTAN Nomor 6”*;
15. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat tertanggal 14 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kapolres Alor, perihal laporan provokator dan pencemaran nama baik;
16. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Nomor 013/TRPI/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, perihal: Laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Alor;
17. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Nomor 014/TRPI/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013, perihal: Laporan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Alor;
18. Bukti P – 13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan Nomor 05/Pemilukada/Bulan 08/Tahun 2013, oleh Panwaslu Kabupaten Alor, tanggal 12 Agustus 2013;
19. Bukti P – 13A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Penerusan Temuan Nomor 06/Pemilukada/Bulan 08/Tahun 2013, oleh

- Panwaslu Kabupaten Alor, tanggal 12 Agustus 2013;
20. Bukti P – 13B : Fotokopi Tanda Terima Surat tentang Laporan Pelanggaran Pemilukada yang diterima oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor), tanggal 12 Agustus 2013;
21. Bukti P-14 : Fotokopi *Raw Data Quick Real Count* Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan enam orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Johi Jahya Blegur

- Saksi adalah Koordinator Tim di Kecamatan Pantar Tengah;
- Saksi mendapatkan laporan bahwa terjadi poltik uang pada 7 gereja, yaitu Gereja Nazareth Kaka Mauta, Gereja Immanuel Ermama, Gereja Kefas Kappas, Gereka Eklesia Lebor, Gereja Thalita Komibes Barang, Gereja Marturia Rebana, Gereja Capela;
- Saksi mendapatkan laporan bahwa gereja ini mendapatkan bantuan berupa semen yang terjadi tanggal 29 Juli 2013;
- Drs. Simanto Biaspali meninggalkan DO pada pendeta dan kemudian pada tanggal 4, informasi DO-nya diumumkan atau diwartakan di gereja.
- pada tanggal 25, PNS-PNS yang ada di Kota Kalabahi turun di Kampung Gereja Immanuel Ermama, terus membawa bantuan dua pintu pagar halaman gereja.
- tanggal 28, pada saat jadwal sosialisasi pasangan ada sebuah pertemuan khusus untuk mengarahkan jemaat Ermama, Kasubag Protokol dan Kehumasan untuk memilih Paket Pelangi.
- Di Desa Mauta, pada saat kampanye Paket Pelangi, meninggalkan DO tanpa diminta pada pukul 15:00 WITA;

2. Yan D. Lokunuha

- Pada tanggal 4 jam 23.00 WITA, Saksi menerima selebaran tentang Iman Blegur dalam dus besar, yang ditujukan kepada PAC PDIP Pura;
- Saksi menerima dus tersebut dari seseorang bernama Cornelia Telaleho yang diterima dari Sarah Arlina;
- Isi selebaran tersebut, "Iman Blegur, KDR, BMKY pengkhianat. Kemudian di bawahnya ada gambar foto Ali Muchtar. Kemudian yang di bawahnya ada lagi ada tulis, foto H. Ali Muchtar Ngabalin saat kampanye Intan di Kalabahi.

3. Majid Lobang

- Saksi adalah guru;
- Saksi menerangkan tentang SK kontrak daerah yang dikeluarkan ditandatangani oleh Simeon Th. Pally sebagai Bupati Kabupaten Alor;
- Berdasarkan SK yang ada terdapat 2.500 guru yang dikontrak;
- Penyerahan SK kontrak secara simbolis di Gereja Pola pada tanggal 1 Juli, penyerahan kedua pada tanggal 24 di Sekolah Kristen Smaker 1, Kalabahi;

4. John Manilani

- Saksi membenarkan keterangan saksi Majid Lobang;
- Saksi mendapatkan SK riil tersebut tanggal 26 Juli 2013;
- Saksi mendapatkan selebaran di Desa Lembur Tengah, di depan gereja yang isinya menjelekkkan Pemohon;

5. Agripa Botau

- Pada tanggal 4 Agustus, jam 16:00 WITA saksi mendapatkan selebaran yang telah dibaca ramai-ramai oleh masyarakat;
- Selebaran tersebut berisi tentang penghinaan terhadap Pemohon, yang bertuliskan antar lain *"Kami sangat kecewa dengan Dr. Drs. Imanuel E. Blegur, M.Si., seorang politisi senior dan seorang intelektual Kristen yang demi kekuasaan rela menghacurkan dan menggadaikan masa depan Alor." Hanya demi kekuasaan ia rela mendatangkan H. Ali Muchtar Ngabalin mantan Anggota DPR RI dari Mochtar ... dari PBB yang juga pentolan FPI dan selalu membela kelompok terorisme. H. Ali Muchtar*

Ngabalin juga diketahui sebagai penggerak jihad ke Ambon saat kerusuhan Ambon dan Poso.”

6. Christian Mosali

- Saksi mendapatkan selebaran yang sama dengan yang diterangkan oleh saksi Agripa Botau;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 28 Agustus 2013 yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 28 Agustus 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2013 sebagaimana tertuang pada posita permohonan Pemohon Angka Romawi I.7 dan II.2 serta petitum permohonan angka 4 adalah **PERMOHONAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO)**, dengan alasan:
 - a. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah menetapkan secara tegas “***objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah***”. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam Pemilukada Kabupaten Alor adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 13 Agustus 2013** yang secara lengkap memuat perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (**bukti T.8**) dan bukanlah ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Tahun 2013 (bukti T.10), sebagaimana dalil permohonan Pemohon;***

- b. Bahwa selain penetapan objek sengketa Pemilukada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terdahulu, yakni Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 03 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 07 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 08 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010 dan Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013, tanggal 27 Maret 2013 telah menetapkan objek sengketa Pemilukada adalah "***Keputusan atau Berita Acara Rekapitulasi***" ***Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara***. Oleh karena itu, objek sengketa yang tepat dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor adalah ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 13 Agustus 2013*** yang secara lengkap memuat perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (**bukti T.8**), bukan seperti yang diuraikan dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa **permohonan keberatan Pemohon lampau waktu (kadaluarsa)**, sebab berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten

Alor, Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Alor Putaran Pertama, Tahun 2013 **sejak tanggal 13 Agustus 2013** berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (bukti T.8)**. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Alor adalah hari Rabu, 14 Agustus 2013, Kamis, 15 Agustus 2013 dan Jumat, 16 Agustus 2013, namun Pemohon barulah mengajukan permohonan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2013, sehingga telah terjadi keterlambatan sebanyak 1 (satu) hari kerja;

3. Bahwa permohonan keberatan para pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur liebel*) sebab antara posita permohonan dengan petitum permohonan saling bertentangan antara satu dengan yang lain, yakni pada posita permohonan halaman 23 s/d 24 angka 6.3, Pemohon menguraikan tentang tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait II (***Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd***) berupa fitnah yang bernuansa SARA, yang jika mampu dibuktikan oleh para pemohon maka tergolong sebagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu dan diperkirakan dapat mengganggu hubungan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor. Namun dalam petitum permohonan, Pemohon tidak menuntut Mahkamah mendiskualifikan Pihak Terkait II sesuai kualitas perbuatan yang dituduhkan melainkan justru yang dimohonkan untuk didiskualifikan hanyalah Pihak Terkait I atas nama: ***Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA***) selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor, Tahun 2013;

B. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas serta apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Pemohon bersama-sama dengan 8 (delapan) pasangan calon lainnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Alor Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 (**bukti T-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 (**bukti T-2**);

3. Bahwa setelah Termohon menetapkan Pemohon beserta 8 (delapan) pasangan calon lainnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2013 maka Termohon melakukan pengundian nomor urut dan selanjutnya nomor urut dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2013 dimuat oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 (**bukti T-3**), dengan nomor urut dan nama dari masing-masing pasangan calon, adalah

Tabel 1

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Alor

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. SINSIGUS PULINGMAHI dan YORAM BANG, S.AP
2	Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd
3	IMMANUEL LAUKAMANG, S.Sos dan USMAN SYARIF, SH
4	Drs. MELIANUS LUKAS MAULAKA dan MULYAWAN JAWA
5	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY dan NASARUDIN KINANGGI, BA
6	Dr. IMANUEL E. BLEGUR dan TAUFIK NAMPIRA, SP.,MM
7	HERMANTO DJAHAMOU, SH dan NURHAYATI KAMMIS, SH
8	Drs. SEPRIANUS DATEMOLY dan ENNY ANGGREK
9	MARTHEN MAURE, SH dan Drs. MOHAMMAD SALEH GAWI

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang

Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Tahun 2013 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34, 39 dan 46/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 Tentang Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 (**bukti T.4-T.7**), pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2013 sedangkan pelaksanaan penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta diumumkan di tempat umum oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2013 s/d 14 Agustus 2013, sehingga atas dasar rentang waktu tersebut maka Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten serta diumumkan di tempat umum pada tanggal 13 Agustus 2013;

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dituangkan oleh Termohon dalam **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (bukti T.8)**, dengan jumlah dan prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2013

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PROSEN
1	Drs. SINSIGUS PULINGMAHI dan YORAM BANG, S.AP	5.726 suara	5, 52%
2	Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd	30.990 suara	29,86%
3	IMMANUEL LAUKAMANG, S.Sos dan USMAN SYARIF, SH	1.524 suara	1,47%
4	Drs. MELIANUS LUKAS MAULAKA dan MULYAWAN JAWA	6.418 suara	6,18%
5	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY dan NASARUDIN KINANGGI, BA	27.191 suara	26,20%
6	Dr. IMANUEL E. BLEGUR dan TAUFIK NAMPIRA, SP.,MM	20.931 suara	20,17%

7	HERMANTO DJAHAMOU, SH dan NURHAYATI KAMMIS, SH	5.703 suara	5,50%
8	Drs. SEPRIANUS DATEMOLY dan ENNY ANGGREK	3.019 suara	2,91%
9	MARTHEN MAURE, SH dan Drs. MOHAMMAD SALEH GAWI	2.278 suara	2,20%

6. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana diuraikan pada tabel 2 di atas, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu **Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd** dengan perolehan suara sebanyak **30.990 suara (29,86%)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu **Drs. SIMEON THOBIAS PALLY dan NASARUDIN KINANGGI, BA** dengan perolehan suara sebanyak **27.191 suara (26,20%)** sebagai Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 176/KPU-Kabupaten018.433965/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 (**bukti T-9**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2013-2019 (**bukti T-10**). Sebaliknya pasangan calon para pemohon, tidak ditetapkan oleh Termohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran Kedua karena perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Pemohon lebih rendah daripada perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dapat ditanggapi, sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa tidak benar Termohon melakukan sosialisasi Pemilukada di 17 (tujuh belas) kecamatan yang tersebar di Kabupaten Alor dengan membuat poster dan/atau pamflet simulasi pemilukada yang menguntungkan Pihak Terkait I dengan cara menghapus foto-foto dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya termasuk Pemohon, melainkan yang benar adalah Termohon melakukan sosialisasi pada tahap setelah penetapan pasangan calon dengan menggunakan Media

Informasi Sosialisasi pendukung yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa baliho yang memuat nama, nomor urut dan foto-foto dari 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (**bukti T-11**);

7.2. Bahwa permohonan para pemohon yang menyatakan Termohon tidak membuat Tempat Pemungutan Suara di tempat khusus seperti Rumah Sakit Umum, Puskesmas-Puskesmas Rawat Inap dan Lembaga Pemasarakatan tidak benar dan mohon ditolak sebab Termohon dalam membentuk Tempat Pemungutan Suara di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dan Lembaga Pemasarakatan Klas II Alor, didasarkan atas Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang menetapkan antara lain ***“pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, sedangkan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan yang bersangkutan”***;

7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, maka Termohon telah membentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Alor, yaitu TPS 4, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara yang hanya memiliki jarak sekitar 50 meter dengan RSUD Kabupaten Alor dengan Ketua dan Anggota KPPSnya masing-masing: SYARIFUDIN BERE, SE, DOMINIKUS BEDA, DAENG MADE, MARKUS T. HASAN, IWAN BLEGUR, MUHAMAD BERE dan AKMIN IDRIS, sedangkan saksi Pemohon adalah MATIAS WETAWAKI dengan perolehan suara Pemohon berjumlah **171 suara (bukti T.12)**. Demikian pula di Lembaga Pemasarakatan Klas II Alor, Termohon

telah membentuk satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dalam kompleks Lembaga Masyarakat, yaitu TPS 5/LAPAS, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara dengan Ketua dan Anggota KPPS masing-masing: M. SYAMSUDIN, S.SOS, A. AZIS, SH, A. BARA, Y. BANI, S.A. MALOCE, Y. LILONG, Y. LAAPEN, sedangkan saksi para pemohon yang hadir adalah A. LILONG dengan perolehan suara para pemohon sebanyak 25 suara (**bukti T-13**);

7.4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan pembiaran terhadap laporan tentang temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebab selama proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Alor, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu mengenai adanya pelanggaran yang mempengaruhi hasil perolehan suara;

7.5. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang memohon agar Termohon diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di 17 (tujuh belas) kecamatan yang tersebar di Kabupaten Alor, mohon untuk ditolak sebab hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon termasuk Pemohon, diperoleh melalui hasil dari suatu proses Pemilukada yang berasaskan pada Pemilu yang Luber dan Jurdil, sebagaimana terbukti dari selama proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Alor, Termohon tidak pernah memperoleh rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu Kabupaten Alor mengenai adanya temuan pelanggaran maupun tidak adanya keberatan dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari para pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Alor (**bukti T.14 s.d. bukti T.31**);

7.6. Bahwa pokok permohonan para pemohon halaman 22 angka 2 yang menyatakan Pihak Terkait I telah melakukan pelanggaran berupa menempatkan Panitia Pemungutan Suara di desa-desa yang tersebar di 17 kecamatan dalam Kabupaten Alor, tidak benar dan mohon ditolak sebab sesuai dengan Keputusan Koalisi Partai Politik Alor Bersatu Tim Sukses Paket "PELANGI" Pemilukada Alor Tahun 2013 Nomor 02/SK/PELANGI/ALOR/VI/2013 tentang Komposisi dan Personalia Tim

Paket “PELANGGI” Kabupaten Alor, yang diserahkan kepada Termohon, sama sekali tidak ditemukan adanya nama-nama dari anggota PPS yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Pihak Terkait I (**bukti T-32**);

8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh para pemohon kepada Pihak Terkait I (**Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA**), Termohon memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut:

8.1. Bahwa tuduhan para pemohon kepada Pihak Terkait I berupa penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Alor Nomor 208/HK/Kep/2013, tertanggal 01 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor, bukanlah tergolong kompetensi dari Termohon. Namun Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertempat kedudukan di Kabupaten Alor, tidak pernah mengetahui jika Pihak Terkait I telah menerbitkan Surat Keputusan tersebut dan diberikan kepada 2.500 (dua ribu lima ratus) pegawai honorer yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Alor;

8.2. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 7.1 yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait I telah diuntungkan langsung dari penambahan paling sedikit 2.500 suara asal pilihan para penerima SK Pengangkatan Tenaga Honorer adalah tidak benar dan hanyalah merupakan bentuk ilustrasi atau asumsi belaka dari para pemohon sebab apabila benar Pihak Terkait I menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan bagi 2.500 tenaga honorer, maka berdasarkan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia, dipastikan tidak ada jaminan atau kepastian bahwa penerima 2.500 Tenaga Honorer yang menerima Surat Keputusan pengangkatan tersebut memilih pasangan calon Pihak Terkait I dan tidak ada satu pemilihpun yang memilih 8 (delapan) pasangan calon lainnya;

9. Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait II berupa selebaran fitnah yang bernuansa SARA berjudul “**IMA BLEGUR KADER GMKI PENGHIANAT....dstnya**” bukanlah termasuk kompetensi dari Termohon melainkan tergolong perbuatan pidana yang termasuk dalam kompetensi Pengawas Pemilu dan Kepolisian. Oleh karena itu, apabila para

pemohon dapat membuktikan tuduhan tersebut kepada Pihak Terkait II maka keputusan sepenuhnya Termohon serahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, asalkan hubungan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Alor yang selama ini hidup rukun antara satu dengan yang lainnya tidak terganggu oleh selebaran fitnah bernuansa SARA oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

10. Bahwa permohonan Pemohon angka 7.2 yang menggunakan perbandingan suara paket TUNAS dari Partai GOLKAR dengan suara Paket INTAN (Pemohon) sebagai dasar untuk menyatakan perolehan suara para pemohon berkurang menurut Termohon hanyalah merupakan asumsi atau ilustrasi belaka dari para pemohon atas dasar 3 (tiga) alasan, yaitu **pertama**, para pemohon tidak dapat memastikan dengan cara apapun bahwa perolehan suara oleh paket TUNAS dari Partai GOLKAR pada Pemiluakada Gubernur NTT, secara otomatis memilih paket INTAN yang didukung oleh Partai GOLKAR pada Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, **kedua**, pasangan calon yang menjadi peserta Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT berbeda dengan Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemiluakada Kabupaten Alor, yakni Peserta Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dari GOLKAR adalah Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH & MELKIANDRES LAKALENA, S.SP., Apt, sedangkan Peserta Pemiluakada Kabupaten Alor adalah Pasangan Calon Pemohon dan **ketiga**, jumlah pasangan calon Pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013 berbeda dengan jumlah Pasangan Calon Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Tahun 2013 yakni jumlah pasangan calon pemiluakada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sebanyak 5 (lima) pasangan calon, sedangkan jumlah pasangan calon Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Alor, Tahun 2013 sebanyak 9 (sembilan) pasangan calon;
11. Bahwa permohonan pemohon angka 8 s/d angka 15 hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil permohonan yang telah dijawab oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan dimaksud patut pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Perubahan Pertama, Kedua dan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 13 Agustus 2013;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 176/KPU-Kab-018.433965/2013, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Pasangan Calon yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
 - 10 Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
 - 11 Bukti T-11 : Fotokopi Baliho yang memuat nama, nomor urut dan foto-foto dari 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Periode 2014-2019;
 - 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU beserta lampiran, TPS IV Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara;
 - 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU beserta lampiran, TPS

- V Lepas, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Teluk Mutiara;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Kabola;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Barat Daya;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Tengah Utara;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Lembur;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Timur Laut;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

- beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Mataru;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pureman;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Selatan;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Timur;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pantar;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pantar Timur;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pantar Barat;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

- beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pantar Tengah;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pantar Barat Laut;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Pulau Pura;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan beserta lampirannya (Model DA1-KWK.KPU) Kecamatan Alor Barat Laut;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan Koalisi Partai Politik Alor Bersatu Tim Sukses Paker Pelangi Pemilukada Alor Tahun 2013 Nomor 02/SK/Pelangi/Alor/VI/2013 tentang Komposisi dan Personalia Tim Paket Pelangi Kabupaten Alor;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait I menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 28 Agustus 2013 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAKTERKAIT I

1. Bahwa PIHAK TERKAIT I adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013, dengan mendapat **Nomor Urut 5**, (vide bukti T.1.1), berdasarkan Berita Acara Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 (vide bukti T.1.2).

2. Bahwa pada tanggal, 13 Agustus 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor (Model DB-KWK) yang selanjutnya menjadi dasar penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019 (vide bukti T.1.3), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASI
1	DRS. SINSIGUS PULINGMAHI DAN YORAM BANG,S.AP	5.726 suara	5,52 %
2	Drs. AMON DJOBO DAN IMRAN DURU, S.Pd	30.990 suara	29.86 %
3	IMANUEL LAUKAMANG,S.SOS DAN USMAN SYARIF,SH	1.524 suara	1,47 %
4	DRS. MELKIANUS LUKAS MAULAKA DAN MULYAWAN JAWA	6.418 suara	6,18 %
5	Drs. SIMEON THOBIAS PALLY DAN NASARUDIN KINANGGI,BA	27.191 suara	26,20 %
6	DR. IMANUEL E. BLEGUR DAN TAUFIKNAMPIRA,SP.MM	20.931 suara	20,17 %
7	HERMANTO DJAHAMOU,SH DAN NURHAYATI KAMMIS,SH	5.703 suara	5,50 %
8	DRS. SEPRIANUS DATEMOLY DAN ENNY ANGGREK	3.019 suara	2,91 %

9	MARTHEN MAURE,SH DAN DRS. MOHAMMAD SALEH GAWI	2.278 Suara	2,20 %
---	--	-------------	--------

3. Bahwa pada tanggal, 13 Agustus 2013 dalam momentum Sidang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 -2019 di Komilisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor para saksi dari 9 (sembilan) Pasangan Calon TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN atas hasil penghitungan suara dimaksud sehingga dalam Dokumen Model DB2 - KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dinyatakan **NIHIL** (vide bukti T.1.4).
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan *Suara* Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Alor (Model DB-KWK) tanggal 13 Agustus 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal, 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 -2019 tersebut di atas (vide bukti T.1.3), telah secara nyata memperlihatkan margin selisih Suara PEMOHON dengan TERKAIT I sebanyak **6.260 (enam ribu dua ratus enam puluh)**.
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal, 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019 tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor selanjutnya mengeluarkan Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019, (vide bukti T.1.5) dimana dalam Keputusan tersebut telah menetapkan TERKAIT I DAN TERKAIT II untuk ikut serta dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019.

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 PEMOHON telah mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 13 Agustus 2013;
- Mendiskualifikasikan PIHAK TERKAIT I yakni Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Drs. Simeon Thobias Pally dan Nasarudin Kinanggi,BA;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 17 (tujuh belas) Kecamatan yakni: pada seluruh TPS di Kecamatan Teluk Mutiara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Barat Daya, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Selatan, Pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar, Pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Tengah Utara, pada seluruh TPS di Kecamatan Alor Timur Laut, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat, pada seluruh TPS di Kecamatan Kabola, pada seluruh TPS di Kecamatan Pulau Pura, pada seluruh TPS di Kecamatan Mataru, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pureman, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Timur, pada seluruh TPS di Kecamatan Lembur, Pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Tengah, pada seluruh TPS di Kecamatan Pantar Barat Laut;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panitia Pengawas Pemilu Kada (Panwaslu)

Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya agar asas dan semangat Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat ditegakkan;

7. Bahwa dalam Permohonan yang diajukan PEMOHON, Pokok Permohonan dan Petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT I yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Alor (Model DB-KWK) tanggal 13 Agustus 2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 dan Keputusan 56/Kpts/KPU-Kabupaten 018.433965/2013, tanggal, 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, yang dimohonkan PEMOHON UNTUK DIBATALKAN, sehingga sangat jelas dan nyata MERUGIKAN TERKAIT I untuk ikut serta dalam Putaran II;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara tegas mengamanatkan:
Pasal 3
(1) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.
(2) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan maka dari aspek Kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT I memenuhi syarat yuridis dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor 104/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)

- 1.1. Bahwa Sidang Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019 secara nyata berlangsung pada **tanggal 13 Agustus 2013**, yang secara legal formal dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Model DB-KWK) **tanggal 13 Agustus 2013** (vide bukti T.1.1).
- 1.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara sebagaimana disebutkan pada angka 1.1, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor melegimasinya dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019, **tanggal 13 Agustus 2013** (vide bukti T.1.3).
- 1.3. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, mengamanatkan sebagai berikut:
 Pasal 5 ayat (i)
 Permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan suara Pemilukada** diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan **hasil penghitungan suara Pemilukada** di daerah yang bersangkutan.
- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikutip pada angka 1.3, dihubungkan dengan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 1.1, dan angka 1.2, maka dapat diterangkan bahwa titik berangkat penghitungan permohonan pembatalan penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Alor adalah 1 (**satu**) **hari setelah** penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019, **tanggal 13 Agustus 2013**, (vide bukti T.1.3), sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari tersebut dihitung mulai hari

Rabu, tanggal, 14 Agustus 2013, hari Kamis tanggal, 15 Agustus 2013 dan **hari Jumat tanggal, 16 Agustus 2013** merupakan BATAS TERAKHIR PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

- 1.5. Bahwa dengan demikian Penghitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan oleh PEMOHON dengan mengacu Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (vide bukti T.1.5) yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2013 dan berakhir pada tanggal, 19 Agustus 2013 sebagaimana tercantum dalam Posita PEMOHON Bab III angka 2 sampai dengan angka 5 halaman 13 sampai dengan halaman 15, adalah penghitungan tenggang waktu yang SALAH, TIDAK BENAR, dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, sehingga patut dinyatakan BATAL KARENA HUKUM, atau GUGUR atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA, mengingat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013, BUKAN Keputusan tentang Penghitungan Suara.

2. Bahwa PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

- 2.1. Bahwa yang dimohonkan PEMOHON untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019, sebagaimana tercantum dalam Posita PEMOHON, halaman 9 angka 7, dan Petitum PEMOHON angka 2 halaman 32.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana dikutip pada angka 2.2 di atas, maka sepatutnya objek yang dimohonkan PEMOHON untuk dibatalkan adalah Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 –2019;

2.4. mengingat Keputusan ini merupakan Keputusan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON yang berpengaruh pada Penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019 dalam Putaran II Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013, sehingga "melahirkan" Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019.

2.5. Bahwa tanpa **Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten 018.433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019;** sangat tidak mungkin TERMOHON menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019.

2.6. Bahwa dengan demikian permohonan PEMOHON untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013, tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 adalah **SALAH OBJEK** dan bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 4 huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga sepatutnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** atau setidaknya **DITOLAK**.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT I, **MENOLAK** dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan PEMOHON.
2. Bahwa apa yang telah PIHAK TERKAIT I sampaikan pada bagian Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT I, **MENOLAK** dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permasalahannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK terkait I yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 - 2019 adalah **TIDAK BERDASAR** sama sekali, dan haruslah **DITOLAK** oleh Mahkamah.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT I akan fokus menanggapi tuduhan yang secara langsung dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT I, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT I juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT I, secara berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Soal Keputusan Bupati Alor Nomor 208/Kep/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013.
 1. Bahwa **TIDAK BENAR**, TERKAIT I dalam Posisi sebagai Incumbent telah mengeluarkan Keputusan Bupati Alor Nomor 208/Kep/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013;

2. Bahwa Keputusan Bupati Alor Nomor 208/Kep/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang didalilkan PEMOHON, Draft Nol (rancangan) Keputusan Bupati Alor dimaksud baru diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor kepada Bupati Alor melalui Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Alor pada tanggal 10 Agustus 2013 untuk dilakukan harmonisasi dan pembulatan materi dan disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang beriakku sehingga Keputusan Bupati Alor yang dikeluarkan tepat dan benar menurut hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang beriakku (vide bukti T.1.6).
3. Bahwa Keputusan Bupati yang dikeluarkan, dari aspek tahapan harus melalui 2 (dua) tahap yakni Tahap Pengajuan Draft Nol (rancangan) dan tahap final. Bahwa pada tahap pengajuan Draft Nol tersebut dengan prosedur (1) disiapkan oleh dinas, badan, kantor, bagian, (2) dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Setda Kabupaten Alor, (3) diperiksa oleh asisten yang membidangi, (4) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan (5) disahkan oleh Bupati Alor. Bahwa untuk tahap final dengan prosedur: (1) diajukan oleh dinas, (2) diparaf Kepala Bagian Hukum dan HAM (termasuk paraf pada setiap halaman naskah), Asisten dan Sekda, (3) diajukan kepada Bupati untuk penandatanganan (4) diberi nomor keputusan dan nomor kode khusus.
4. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati tersebut masih dalam tahap Pengajuan Draft Nol (rancangan) maka PIHAK TERKAIT I BELUM PERNAH mengeluarkan Keputusan Bupati Alor sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya.
5. Bahwa Keputusan Bupati Alor Nomor 208/Kep/2013 tanggal, 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang didalilkan PEMOHON baru bererdar dan diketahui publik

termasuk TERKAIT I setelah Pleno Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, tanggal 13 Agustus 2013.

6. Bahwa Keputusan Bupati Alor di Nomor 208/Kep/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya terindikasi PALSU dan oleh Karena itu PIHAK TERKAIT I telah mengeluarkan Surat Nomor Hk.188.1/239/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Bupati Nomor Alor Nomor 208/Kep/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah tidak sah menurut hukum (vide bukti T.1.7).
7. Bahwa sebagai bukti adanya indikasi Pemalsuan Keputusan Bupati tersebut maka pada 27 Agustus 2013 PIHAK TERKAIT I, telah melaporkan ke Kepolisian Resort: Alor melalui surat Nomor Hk.188.1/240/2013 untuk diproses dalam tindak pidana pemalsuan Keputusan Bupati (vide bukti T.1.8), yang diterima oleh Erna Agustina Brgpol 86080259, (vide bukti T.1.8).

b. Soal Politik Uang (*Money Politic*):

Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 22 yang menyatakan PIHAK TERKAIT I, telah melakukan safari ke kampung-kampung dan membagi-bagikan uang dalam bentuk sumbangan pembangunan di gereja-gereja dan masyarakat umum di 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur merupakan dalil yang TIDAK BENAR, sebab pada masa kampanye PIHAK TERKAIT I, TIDAK PERNAH melakukan safari ke kampung-kampung dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat umum maupun kepada gereja-gereja di 2 (dua) kecamatan.

c. Soal Penempatan Tim Sukses dalam Struktur Penyelenggaraan Pemilu Kada Kabupaten Alor Tahun 2013

Dalil Pemohon yang menyatakan PIHAK TERKATT I telah menempatkan Tim Suksesnya dalam Struktur Pemilukada Kabupaten

Alor Tahun 2013 yakni sebagai Anggota Linmas dan Panitia Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di desa-desa di 17 kecamatan di Kabupaten Alor adalah dalil yang TEDAK BENAR. Sebab Tim Sukses Paket Pelangi (PIHAK TERKAIT I) pada Pemilu kada Alor Tahun 2013 nama-namanya telah termuat dalam Surat Keputusan Kualisi Partial Politik Alor Bersatu Tim Sukses Paket Pelangi Pemilukada Alor Tahun 2013 Nomor 63/SK/Pelangi/Alor/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Komposisi dan Personil Juru Kampanye Tim Paket Pelangi yang nama-namanya terdiri dari Drs. Simoen Thobis Pally, dkk yang didalamnya tidak ditemukan adanya nama-nama anggota Linmas dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya.

5. Bahwa dalil-dalil yang dibangun PEMOHON dalam keseluruhan Permohonaannya hanya berisi opini yang tidak memenuhi syarat dan unsur TMS yaitu:

- Pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang;
- Direncanakan secara matang; dan
- Melibatkan Pejabat serta penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHPU.D-8/2010 tanggal 14 Juni2010).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas nyata dan terang bahwa dalil-dalil PEMOHON sangatlah TIDAK BERDASAR, sehingga Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 TIDAK ADA TERJADI pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang didalilkan PEMOHON, sehingga TIDAK ADA PENGARUHNYA terhadap hasil penghitungan perolehan suara seperti yang didalilkan PEMOHON. Pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Alor Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas LUBER JURDIL sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan yang beriakui, maka dengan demikian dalil PEMOHON haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DITOLAK.

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan fakta hukum di atas dengan ini PIHAK TERKAIT I Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT I untuk seuruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Keterangan PIHAK TERKAIT I untuk seluruhnya;
 2. Menolak Pemohonan PEMOHON untuk seuruhnya; atau;
- Mohon Putusan yang seadil-adiinya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah disahkan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang diberi tanda bukti PT 1-1 sampai dengan bukti PT 1-11 sebagai berikut:

1. Bukti PT 1.1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;
2. Bukti PT 1.2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Bukti PT 1.3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kabupaten018433965/2013, tanggal 13 Agustus 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
4. Bukti PT 1.4 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 di KPU Kabupaten Alor;
5. Bukti PT 1.5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kabupaten018433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Alor Periode 2014-2019;

6. Bukti PT 1.6 : Fotokopi draft nol (rancangan) Keputusan Bupati Alor tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor TA 2013;
7. Bukti PT 1.7 : Fotokopi Surat Bupati Alor Nomor Hk.188.1/239/2013 tanggal 21 Agustus 2013 perihal Pemberitahuan bahwa Keputusan Nomor 208/Hk/Kep/2013 tersebut tidak sah/ palsu;
8. Bukti PT 1.8 : Fotokopi Surat Bupati Alor Nomor Hk.188.1/240/2013 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Laporan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Keputusan Bupati;
9. Bukti PT 1.9 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi yang diterima oleh Erna Agustina Brigpol 86080259;
10. Bukti PT 1.10 : Fotokopi Buku Register Keputusan Bupati Alor Tahun 2013;
11. Bukti PT 1.11 : Fotokopi Keputusan Partai Politik Alor Bersatu Tim Sukses Paket "Pelangi" Pemilukada Alor Tahun 2013 Nomor 63/SK/Pelangi/Alor/VII/2013 tentang Komposisi dan Personil Juru Kampanye Tim Paket "Pelangi" Kabupaten Alor;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melkson Beri, S.H., M.Si.,

- Saksi menerangkan bahwa keputusan yang dimaksud Pemohon berupa rancangan Keputusan Bupati Alor dan belum menjadi keputusan;
- Rancangan keputusan Bupati Alor itu secara resmi diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor pada tanggal 10 Agustus 2013. Rancangan secara resmi saksi masih pegang;
- Nomor SK yang beredar itu dalam register Keputusan Bupati Alor yang saksi bawa hari ini nomor itu tidak pernah ada;
- Pada tanggal 19 Agustus saksi dipanggil oleh Bapak Bupati Alor ke rumah jabatan. Mengatakan ada satu orang kepala sekolah yang menyampaikan tentang adanya keputusan bupati yang beredar. Selanjutnya SK ini diserahkan kepada saksi untuk melakukan penelusuran tentang kebenaran

ini, sehingga pada tanggal 21 saksi mendapat surat tugas secara resmi dari Asisten I Sekda Alor langsung turun ke dinas pendidikan. Ketika saksi ke dinas pendidikan pada tanggal 21 itu saksi tidak bertemu dengan kepala dinas, namun hanya bertemu dengan sekretaris dinas, langsung diarahkan kasubag kepegawaian di sana diterangkan secara sungguh-sungguh bahwa SK itu belum pernah dikeluarkan oleh dinas karena mereka sendiri mengakui bahwa rancangannya baru diajukan tanggal 10 Agustus;

- Saksi telah secara resmi sudah mengadukan perihal ini kepada pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih lanjut karena diduga kuat bahwa telah terjadi pemalsuan terhadap terkait dengan keputusan bupati ini karena ini berkaitan dengan wibawa pemerintah daerah yang sah.

2. Drs. Octo Lasiko

- Saksi adalah Sekda, SK ini diawali dengan pengajuan dari dinas, sampai saat ini belum selesai, masih berada antara SKPD dan Bagian Hukum;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait II menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 29 Agustus 2013 yang diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami atas nama Paket AMIN mengklarifikasi bahwa perolehan suara pada Pemilu tanggal 5 Agustus 2013 sebesar atau sebanyak 30.990 suara bukan 27.191 dan menjadi peringkat Pertama bukan peringkat Ketiga sebagaimana tercantum dalam Angka IV Pokok-Pokok Permohonan *dictum* 6.2 pokok-pokok materi poin 3 pada Materi Gugatan/Permohonan Gugatan;
2. Kami atas nama paket AMIN dengan tegas menyatakan tidak pernah melakukan pelanggaran dengan menyebarkan selebaran fitnah yang bernuansa SARA dan selebaran curahan hati (*black campaign*) seperti yang dituduhkan kepada kami sebagaimana tercantum dalam Angka IV Pokok-Pokok Permohonan *dictum* 6.3 pokok-pokok materi poin 3 pada Materi Gugatan/Permohonan Gugatan;
3. Berkaitan dengan poin dua di atas sampai saat ini Pihak Panwaslu Kabupaten Alor dan KPU Kabupaten Alor maupun Kepolisian Resort Alor belum pernah

mengkonfirmasi kepada kami (Paket AMIN) baik secara lisan maupun tertulis sehingga tuduhan ini justru baru kami ketahui melalui catatan KPU Kabupaten Alor tanggal 26 Agustus 2013 yang disampaikan kepada kami untuk menghadiri persidangan pada Mahkamah Konstitusi lanjutan tanggal 28 Agustus 2013 yang dilampirkan dengan permohonan gugatan oleh Kuasa Hukum DR. Imanuel Blegur dan H. Taufik Nampira, S.P., M.M., Calon Bupati Alor dan Wakil Bupati Alor Periode 2014-2019 Nomor Urut 6 (Paket INTAN);

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tertanggal 14 Agustus 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan*

kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. permohonan Pemohon salah objek;
2. permohonan Pemohon melewati tenggang waktu, dan
3. permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Adapun, Pihak Terkait II tidak mengajukan eksepsi dalam keterangannya namun telah memberikan keterangan berkaitan dengan pokok permohonan;

Selanjutnya terhadap eksepsi tentang permohonan Pemohon salah objek, karena sangat berkaitan dengan kewenangan Mahkamah maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Adapun eksepsi tentang tenggang waktu akan dipertimbangkan tersendiri, dan eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan;

Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Salah Objek

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);

[3.7] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, seharusnya yang menjadi objek sengketa Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang dalam perkara ini yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, bertanggal 13 Agustus 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas;

- Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;
- Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2013-2019, tertanggal 14 Agustus 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2013-2019, tertanggal 14 Agustus 2013, bukan merupakan keputusan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, serta putusan-putusan Mahkamah pada paragraf [3.7] di atas, maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Keputusan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 adalah salah objek, namun demikian objek permohonan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas dapat dibenarkan oleh Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah pada paragraf [3.7] di atas;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I bahwa permohonan Pemohon sepanjang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas salah objek tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, bertanggal 1 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait I dalam tanggapannya telah mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.15] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, bertanggal 13 Agustus 2013 (vide bukti T-8 = bukti PT.I-3) dan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Alor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, bertanggal Tiga Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tiga Belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 14 Agustus 2013; Kamis, 15 Agustus 2013; dan Jumat, 16 Agustus 2013;

[3.16] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 378/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka pokok permohonan dan eksepsi Termohon lainnya serta eksepsi Pihak Terkait I lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tentang permohonan Pemohon salah objek tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, sedangkan eksepsi Termohon lainnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, dan menolak serta tidak dapat menerima eksepsi lainnya;

Dalam Pokok Perkara

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **Pukul 14.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar,

Muhammad Alim, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya dan Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas